



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas Intelijen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar Aparat Unsur Intelijen secara profesional.
- b. Bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah, perlu merubah Peraturan Bupati tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Jalan Pelita Raya No. 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001, Faximille (0525) 21500

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
8. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Komunitas Intelijen Daerah dirubah sebagai berikut :

1. bahwa ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka baru yaitu angka 5 , sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

2. Komunitas Intelijen Daerah selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Barito Selatan.
 3. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
 4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
 5. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten adalah Bupati, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kabupaten/Kota.
2. ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat baru sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kabupaten Barito Selatan menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati Barito Selatan.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah.
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Barito Selatan sebagai jaringan intelijen dan
 - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Unsur Intelijen Polisi Republik Indonesia.
- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan Kominda dan tertip administrasi dibantu oleh sekretariat Kominda yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan.
- (4) Susunan Personalia Sekretariat Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

3. ketentuan BAB III Pasal 4 ayat 3 diubah dan ditambah ayat baru yaitu ayat (4) dan (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Pembentukan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati Barito Selatan.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara Vertikal dan Horizontal.
- (4) Hubungan secara Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kabupaten untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara Horizontal sebagai mana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan atas unsur Intelijen Daerah.

4. ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan dengan susunan :

- Ketua : Bupati Barito Selatan.
Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik Indonesia.
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan.
Keanggotaan : Unsur Intelijen, dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.

5. judul pada BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah Kabupaten mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 4 Maret 2013.

Plt .SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 14